

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Oleh: Fatholla

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

Email: fathulfiqh@gmail.com

Article history:

Submitted: 28-11-2023

Revised: 10-12-2023

Accepted: 13-12-2023

Abstract

Domestic violence (DV) is a human rights violation that often targets women and children. In the Islamic context, families are expected to be harmonious institutions filled with love and care. However, DV still frequently occurs, even within Muslim communities. This research examines the Islamic legal perspective on DV and its application in the Religious Court of Situbondo. This study employs a qualitative approach using a case study method at the Religious Court of Situbondo. Data were collected through interviews with judges and analysis of DV case documents submitted to the court. The study found that the application of Islamic law in handling DV cases in the Religious Court of Situbondo is based on justice and victim protection, although challenges remain in its implementation. Evidence such as medical reports and witness testimonies play a crucial role in decision-making. Islamic law plays a significant role in addressing DV cases in the Religious Court, but its integration with positive law, such as the Domestic Violence Eradication Act, faces challenges. Further efforts are needed to harmonize both legal systems in protecting DV victims.

Keywords : *Domestic Violence; Islamic Legal Perspective; Religious Court of Situbondo.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering menargetkan perempuan dan anak-anak. Dalam konteks Islam, keluarga diharapkan menjadi institusi yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, realitas menunjukkan bahwa KDRT masih kerap terjadi, bahkan dalam komunitas Muslim. Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap KDRT serta penerapannya di Pengadilan Agama Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Pengadilan Agama Situbondo. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan analisis dokumen kasus KDRT yang diajukan ke pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam penanganan KDRT di Pengadilan Agama Situbondo didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya. Bukti seperti visum et repertum dan saksi menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan. Hukum Islam memiliki peran signifikan dalam menangani kasus KDRT di Pengadilan Agama, tetapi integrasinya dengan

hukum positif seperti UU PKDRT masih menghadapi beberapa kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam melindungi korban KDRT.

KataKunci: Pandangan Hukum Islam, KDRT, Pengadilan Agama Situbondo

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang telah diakui secara luas sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar setiap individu dalam keluarga. Berdasarkan data dari berbagai penelitian, KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan ini merusak kesejahteraan individu yang terlibat, menghancurkan tatanan keluarga, dan memberikan dampak negatif yang meluas pada masyarakat.¹ Kekerasan dalam rumah tangga kerap kali menargetkan pihak yang lebih lemah dalam hubungan, terutama perempuan dan anak-anak, yang lebih rentan terhadap dominasi kekuasaan dan kontrol oleh pasangan yang berkuasa, dalam hal ini seringkali suami.

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit sosial yang sangat penting dan dianggap sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat yang harmonis dan damai. Oleh karena itu, Islam menempatkan tanggung jawab besar pada suami dan istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam telah menekankan pentingnya hubungan yang adil, saling menghormati, dan saling melindungi di antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali dilihat sebagai manifestasi ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, kerjasama, dan saling menghormati di antara anggota keluarga.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, bahkan di komunitas Muslim yang seharusnya mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan penuh ketaatan. Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama di berbagai wilayah, termasuk Situbondo, menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian diakibatkan oleh kekerasan yang terjadi dalam

¹ Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Winta, M. V. I. (2024). Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Berajah Journal*, 4(1), 113-128.

rumah tangga, di mana istri atau anak-anak menjadi korban utama dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami.² Dalam konteks hukum positif, pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan.³

Namun, meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan korban, masih ada tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama di komunitas yang memiliki ikatan kuat dengan norma-norma agama. Di sinilah pentingnya mengkaji bagaimana hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penanganan kasus-kasus KDRT, serta bagaimana pengadilan agama menerapkan hukum Islam dalam menangani perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap KDRT dan bagaimana penerapannya di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Situbondo.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Meskipun UU PKDRT telah diundangkan hampir dua dekade yang lalu, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus meningkat. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga, menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya legislasi, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan.⁴

² Wahyuni, D. A., Leo, R. P., & Manuain, O. G. (2024). Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. *JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora*, 2(3), 288-296.

³ Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.

⁴ Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39-64.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penanganan KDRT adalah budaya patriarki yang masih kuat di banyak wilayah Indonesia, termasuk Situbondo. Dalam sistem sosial patriarki, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam hal status sosial maupun hak-hak ekonomi. Hal ini membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Di sisi lain, masyarakat yang sangat terikat dengan nilai-nilai agama sering kali menghadapi dilema antara mematuhi hukum negara dan menjalankan ajaran agama yang diyakini.⁶ Dalam beberapa kasus, nilai-nilai agama yang dipahami secara konservatif dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mencari perlindungan hukum karena mereka merasa terikat dengan tanggung jawab keluarga yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk lebih memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat bekerja bersama-sama dalam melindungi korban KDRT. Fatwa-fatwa ulama mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan peran hukum Islam dalam kasus-kasus perceraian di pengadilan agama menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam penerapan kedua sistem hukum tersebut.⁵ Di satu sisi, hukum Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami-istri, namun di sisi lain, praktik di lapangan sering kali masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kekerasan dalam rumah tangga baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Misalnya, Kusumawaty, Yunike, dan Winta (2024) dalam penelitian mereka *dinamika kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur* menyoroiti bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaitkan dengan faktor budaya, ekonomi, dan agama yang berperan dalam menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di antara pasangan. Mereka juga menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi masalah ini, serta perlunya pendekatan yang holistik yang melibatkan

⁵ Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, 9(2), 99-112.

masyarakat, lembaga agama, dan negara dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Wahyuni, Leo, dan Manuain (2024) dalam penelitian mereka mengenai *Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam menangani kasus-kasus KDRT. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang mengarah pada pemenjaraan.⁷ Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan dapat membantu mencegah terulangnya kekerasan, serta membantu memulihkan hubungan keluarga. Namun, penelitian ini belum secara eksplisit mengkaji bagaimana pendekatan restorative justice ini dapat diterapkan dalam kerangka hukum Islam, yang memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam hal penyelesaian konflik keluarga.

Sopacua (2024) dalam penelitiannya *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, menekankan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Sopacua berargumen bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan dalam keluarga.⁸ Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas bagaimana pengadilan agama mengadopsi pendekatan ini dalam kasus KDRT yang diputuskan di Indonesia.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman yang baik tentang kekerasan dalam rumah tangga, ada kesenjangan yang jelas dalam hal kajian empiris yang mengkaji bagaimana pengadilan agama di Indonesia, khususnya di Situbondo, menerapkan hukum Islam dalam menangani kasus-kasus KDRT. Banyak dari penelitian yang ada cenderung bersifat teoritis,

⁶ Marwan, M., & Suprianto, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 91-98.

⁷ Wahyuni, D. A., Leo, R. P., & Manuain, O. G. (2024). Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. *JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora*, 2(3), 288-296.

⁸ Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.

hanya berfokus pada analisis hukum normatif tanpa meninjau bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kasus nyata.

Dalam hal ini, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti dokumen-dokumen perkara KDRT di Pengadilan Agama Situbondo, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik di lapangan. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan, terutama karena menggabungkan pendekatan teoretis dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di Pengadilan Agama Situbondo. Banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji KDRT hanya sebatas pada perbandingan hukum Islam dan hukum positif, tanpa mengeksplorasi lebih dalam tentang implementasi praktis dari kedua sistem hukum tersebut dalam kasus nyata. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pengadilan agama mengelola dan memutuskan perkara KDRT berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta bagaimana UU PKDRT diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim yang kuat.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang peran keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT, yang belum banyak dibahas dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih holistik dan berbasis rekonsiliasi, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menawarkan pendekatan praktis yang dapat digunakan oleh para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan ini diterapkan dalam praktik di pengadilan agama. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pandangan hukum Islam mengenai KDRT berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meneliti penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama Situbondo dalam menangani kasus-kasus KDRT. Mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menegakkan hukum dalam kasus-kasus KDRT.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dirancang untuk memahami secara mendalam peran Pengadilan Agama Situbondo dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini relevan karena penelitian kualitatif bertujuan menggali makna, perspektif, dan pemahaman mendalam terkait peran lembaga pengadilan dalam konteks spesifik, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo.⁹ Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena sosial dalam setting yang nyata, menjadikannya cocok untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Situbondo menangani kasus KDRT secara lebih terperinci.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata, seperti dalam sistem hukum dan proses peradilan.¹¹ Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Situbondo dipilih sebagai fokus studi kasus untuk menggambarkan bagaimana institusi tersebut menangani kasus KDRT, memberikan keputusan hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk wawancara, dokumen pengadilan, dan observasi lapangan.¹²

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Hukum Islam terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Situbondo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdiyansah selaku Wakil Kepala Pengadilan Agama Situbondo, beliau menyampaikan bahwa :

⁹ Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2014, hlm. 45-47.

¹⁰ Creswell, J. W., & Poth, C. N. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2018, hlm. 89-91.

¹¹ Yin, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. SAGE Publications, 2017, hlm. 32-34.

¹² Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. *The Craft of Research*. 3rd ed. University of Chicago Press, 2008, hlm. 65-67.

“Fokus utama dalam pengambilan keputusan hakim di Pengadilan Agama adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dari perkara yang diajukan, seperti dalam kasus perceraian. Hakim akan mempelajari penyebab perceraian, yang bisa meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau faktor lain yang relevan. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk kesaksian dan dokumen pendukung. Hakim juga harus memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat membuktikan klaim yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika terbukti ada kekerasan atau pelanggaran lain yang mendasar, maka keputusan dapat diambil untuk mengabulkan permohonan perceraian tersebut.”¹³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa fokus utama pengambilan keputusan hakim di Pengadilan Agama, terutama dalam kasus perceraian, memang sangat penting dalam menganalisis dan mempertimbangkan faktor penyebab dari perkara yang diajukan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan berimbang. Hakim harus bertindak objektif dengan mengandalkan bukti yang relevan, termasuk kesaksian dan dokumen pendukung, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum. Terutama dalam kasus seperti perceraian, di mana faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau konflik lain sering kali menjadi inti dari permasalahan, kemampuan hakim dalam menilai dan menimbang bukti yang ada sangatlah krusial.

Selain itu, peran hakim dalam memastikan keabsahan dan kekuatan bukti juga menunjukkan pentingnya proses hukum yang transparan dan terukur. Hakim perlu mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak, serta mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti kesejahteraan anak jika ada, dan dampak psikologis dari perceraian tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran serius seperti KDRT, maka keputusan untuk mengabulkan perceraian merupakan langkah logis dan etis untuk melindungi pihak yang dirugikan. Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama yang berbasis pada analisis mendalam dari bukti yang diajukan mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan, khususnya dalam konteks perceraian

¹³ Wakil Kepala Pengadilan Agama Situbondo, *wawancara*, Selasa, 22 Oktober 2024

Bapak Hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Situbondo di atas menambahkan bahwa :

“Metode analisis dokumen perkara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, hakim mempelajari fakta-fakta yang disajikan dalam perkara, termasuk bukti-bukti yang ada. Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim akan menganalisis pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat, serta bukti fisik seperti visum dan kesaksian dari orang-orang yang melihat kejadian tersebut.

Proses analisis ini mencakup:

- 1) Pengumpulan Fakta: Hakim mengumpulkan semua informasi yang relevan dari dokumen perkara, termasuk laporan, bukti, dan kesaksian.
- 2) Verifikasi Kebenaran: Hakim akan memeriksa apakah peristiwa yang dilaporkan benar adanya dan didukung oleh bukti yang kuat. Misalnya, jika ada laporan kekerasan, hakim akan mencari bukti seperti visum atau saksi yang dapat menguatkan klaim tersebut.
- 3) Analisis Bukti: Bukti yang ada akan dianalisis untuk menentukan apakah cukup kuat untuk mendukung keputusan hukum. Jika bukti menunjukkan bahwa kekerasan memang terjadi, maka hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan.”¹⁴

Sebagai peneliti, saya menyimpulkan bahwa metode analisis dokumen perkara di Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan objektif. Tiga tahap utama dalam proses ini—pengumpulan fakta, verifikasi kebenaran, dan analisis bukti—merupakan fondasi penting dalam menjamin keadilan dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam pengumpulan fakta, hakim mengumpulkan bukti dan kesaksian dari pihak-pihak terkait. Kemudian, pada tahap verifikasi kebenaran, hakim memastikan bahwa klaim-klaim yang diajukan memiliki dasar yang valid dan didukung oleh bukti fisik seperti visum atau kesaksian saksi. Akhirnya, dalam analisis bukti, hakim mengevaluasi apakah bukti yang disajikan cukup kuat untuk mendukung keputusan hukum yang akan diambil.

Sebagai peneliti, saya menilai bahwa proses ini sangat penting dalam menjaga integritas peradilan dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti objektif, khususnya dalam kasus yang sensitif seperti KDRT. Pendekatan yang ketat dan terukur dalam memverifikasi kebenaran klaim juga

¹⁴ Wakil Kepala Pengadilan Agama Situbondo, *wawancara*, Selasa, 22 Oktober 2024

membantu menghindari keputusan yang gegabah dan memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat terlindungi secara adil. Dengan demikian, metode analisis dokumen perkara di Pengadilan Agama berfokus pada pengumpulan dan verifikasi fakta serta bukti untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan dalam Kasus KDRT di Pengadilan Agama Situbondo

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam persidangan dapat bervariasi, tetapi beberapa di antaranya termasuk:

- a) **Bukti yang Dihadirkan:** Keberadaan bukti yang kuat dan relevan sangat penting. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, seperti saksi, dokumen, dan visum, untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa.
- b) **Fakta Kasus:** Hakim akan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk latar belakang kasus dan alasan di balik tindakan yang diambil oleh para pihak.
- c) **Hukum yang Berlaku:** Putusan hakim juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.
- d) **Kondisi Psikologis dan Sosial Para Pihak:** Faktor-faktor seperti kondisi mental dan sosial dari para pihak yang terlibat dalam perkara juga dapat mempengaruhi keputusan hakim. Misalnya, jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga, ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam putusan.
- e) **Pengalaman dan Pandangan Hakim:** Pengalaman dan pandangan pribadi hakim terhadap kasus-kasus serupa sebelumnya juga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hakim mungkin memiliki pendekatan atau interpretasi tertentu terhadap hukum yang dapat memengaruhi putusan.¹⁵

¹⁵ Wakil Kepala Pengadilan Agama Situbondo, *wawancara*, selasa, 22 oktober 2024

Sebagai peneliti, saya berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam persidangan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, adalah hal yang kompleks dan memerlukan keseimbangan antara aspek hukum, bukti, dan elemen manusiawi. Setiap faktor yang memengaruhi putusan—bukti yang dihadirkan, fakta kasus, hukum yang berlaku, kondisi psikologis dan sosial, serta pengalaman dan pandangan hakim—memainkan peran signifikan dalam membentuk keputusan yang adil dan tepat.

Bukti yang dihadirkan merupakan elemen fundamental dalam menentukan kebenaran perkara. Hakim perlu memastikan bahwa bukti tersebut relevan dan kuat untuk mendukung klaim yang dibuat. Dalam konteks ini, penting bagi pengadilan untuk memiliki standar yang ketat dalam menilai validitas bukti agar tidak ada manipulasi atau ketidakadilan.

Fakta kasus memberikan kedalaman pada perkara, memungkinkan hakim untuk melihat kasus dari berbagai perspektif dan mempertimbangkan latar belakang sosial atau personal para pihak. Fakta ini membantu dalam memahami motivasi di balik tindakan, yang dapat sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau konflik keluarga lainnya. Dari perspektif hukum, hakim harus selalu berpegang pada undang-undang yang berlaku, namun ada juga fleksibilitas dalam interpretasi hukum berdasarkan kondisi spesifik dari suatu kasus. Sebagai peneliti, saya melihat ini sebagai aspek penting yang menjamin bahwa keadilan substantif dapat tercapai, bukan sekadar penerapan kaku terhadap peraturan.

Kondisi psikologis dan sosial para pihak menghadirkan dimensi empati yang penting dalam proses hukum. Dalam kasus-kasus sensitif seperti perceraian atau KDRT, hakim harus mampu memahami dampak emosional dan psikologis yang dihadapi oleh para pihak, sehingga putusan tidak hanya legal secara teknis, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan yang manusiawi. Terakhir, pengalaman dan pandangan pribadi hakim dapat memengaruhi cara hakim menafsirkan bukti atau hukum. Di satu sisi, pengalaman ini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan; namun, di sisi lain, ada potensi bagi bias pribadi

untuk mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjaga obyektivitas dan memastikan bahwa keputusan tetap berbasis bukti dan fakta yang ada.

Secara keseluruhan, sebagai peneliti, saya menilai bahwa meskipun banyak faktor yang berperan dalam putusan hakim, keseimbangan antara obyektivitas dan empati, serta penerapan hukum yang fleksibel namun berlandaskan bukti, merupakan kunci untuk mencapai keadilan yang substansial dalam setiap perkara.

D. Pembahasan

Setelah di analisis dan dibahas secara mendalam, dari dua (2) tema bahasan hasil penelitian di atas muncul beberapa tema bahasan yang menarik untuk penulis kaji, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Hukum Islam dan Perlindungan Korban KDRT

Pendekatan hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama Situbondo dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan penekanan kuat pada analisis dan verifikasi bukti sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rusdiyansah, S.Ag., hakim berfokus pada pengumpulan fakta yang akurat dan terverifikasi, termasuk bukti fisik seperti visum dan kesaksian saksi, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *due process of law* dalam hukum Islam dan juga mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perhatian khusus pada perlindungan bagi korban KDRT. UU ini menekankan perlunya intervensi hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik, baik fisik maupun psikologis, serta memberikan mereka akses untuk mencari keadilan dan pemulihan. Proses verifikasi bukti yang diterapkan di Pengadilan Agama sangat penting dalam konteks ini, karena

memastikan bahwa klaim kekerasan yang diajukan dapat dibuktikan dengan bukti kuat sebelum keputusan akhir diambil¹⁶.

Lebih jauh lagi, dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Pasal 116 huruf (f) KHI secara eksplisit menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan oleh istri jika suami melakukan kekerasan atau tindakan buruk lainnya yang merugikan istri atau keluarganya¹⁷. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam, sebagaimana diatur dalam KHI, tidak hanya memperbolehkan perceraian dalam kasus kekerasan tetapi juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika dia menjadi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional, yang keduanya berfokus pada perlindungan korban KDRT.

Selain itu, kajian oleh Nasrudiansyah dan Alijaya mendukung implementasi hukum ini dengan menegaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan KHI memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban KDRT¹⁸. Mereka menekankan bahwa meskipun hukum Islam tradisional mengutamakan perdamaian dalam rumah tangga, dalam kasus di mana kekerasan terjadi, perempuan diberikan hak untuk melindungi diri dan anak-anaknya melalui perceraian dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini memperkuat posisi pengadilan agama dalam mengambil keputusan yang berbasis pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh.

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam kasus KDRT mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan yang diatur dalam hukum nasional dan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya

¹⁶ I. Nasrudiansyah dan A. Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2023): 39-64.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya (Mahkamah Agung RI, 2011).

¹⁸ I. Nasrudiansyah dan A. Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2023): 39-64.

memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, tetapi juga bahwa hak-hak korban, terutama perempuan dan anak-anak, terlindungi secara efektif melalui analisis bukti yang ketat dan verifikasi fakta yang menyeluruh.

2. Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif yang dibahas oleh Aziz et al. merupakan salah satu metode penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi di antara kedua belah pihak, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif dari konflik serta memulihkan kerugian yang dialami korban¹⁹. Pendekatan ini juga mencerminkan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu mendorong tanggung jawab pelaku dan memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah²⁰.

Namun, pendekatan ini mungkin tidak selalu efektif, terutama dalam kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik berat. Prioritas utama dalam kasus KDRT adalah melindungi korban dari bahaya lebih lanjut. Perlindungan ini lebih ditekankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan hak kepada korban, terutama istri, untuk mengajukan perceraian jika mengalami kekerasan fisik yang merugikan. Dalam hal ini, keadilan substantif, yang mengutamakan perlindungan korban daripada rekonsiliasi, menjadi lebih relevan²¹.

Di Pengadilan Agama Situbondo, pendekatan keadilan substantif lebih sering digunakan ketika menyelesaikan kasus KDRT. Hal ini tampak dari proses yang dijelaskan oleh hakim Bapak Rusdiyansah, di mana fokus utama dalam pengambilan keputusan adalah memastikan adanya bukti kuat yang mendukung

¹⁹ Aziz, A., Maksun, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, 9(2), 99-112.

²⁰ *Ibid*

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya (Mahkamah Agung RI, 2011).

klaim kekerasan yang diajukan oleh korban²². Hakim menganalisis bukti secara mendalam, termasuk visum dan kesaksian saksi, untuk menentukan apakah kekerasan benar-benar terjadi. Proses ini dilakukan agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga memastikan perlindungan penuh bagi korban²³.

Selain itu, penelitian oleh Hasan et al. juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT, terutama perempuan, lebih mengutamakan keadilan substantif daripada pendekatan rekonsiliasi, karena dalam banyak kasus, rekonsiliasi tidak selalu memberikan keamanan bagi korban²⁴. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif, meskipun bertujuan baik, sering kali tidak cukup dalam menghadapi realitas kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik berat dan berkelanjutan.

Dalam situasi seperti ini, prioritas diberikan kepada hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, yang mencakup perlindungan dari pengulangan kekerasan dan pemulihan psikologis, terutama jika terdapat anak-anak yang terdampak oleh perceraian akibat KDRT. Ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus KDRT, di mana keselamatan korban selalu menjadi hal utama yang dipertimbangkan dalam setiap keputusan²⁵.

3. Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan Agama Situbondo

Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Situbondo melibatkan kolaborasi yang erat antara pengadilan dan lembaga pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hurriyati et al. menekankan bahwa dukungan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam membantu proses penanganan kasus KDRT di

²² Wawancara dengan Bapak Rusdiyansah, S.Ag., Pengadilan Agama Situbondo.

²³ Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39-64.

²⁴ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113.

²⁵ Hurriyati, D., Miranda, M. D., & Laili, R. (2024). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2628-2633.

tingkat lokal, khususnya dalam hal advokasi dan pemberian layanan pendampingan kepada korban²⁶. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo, lembaga-lembaga tersebut memberikan kontribusi signifikan, baik dalam hal penguatan bukti yang diajukan maupun penyediaan layanan psikososial bagi korban.

Pengadilan Agama Situbondo tidak hanya berfokus pada bukti dokumen dan kesaksian yang diberikan selama persidangan, tetapi juga memperhatikan aspek dukungan kelembagaan yang memperkuat posisi korban di mata hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diuraikan oleh Aziz et al., di mana penanganan tindak pidana KDRT juga perlu melibatkan pemulihan kondisi psikologis korban melalui pendekatan yang menyeluruh²⁷. Dengan adanya keterlibatan lembaga perlindungan anak dan perempuan, proses peradilan menjadi lebih komprehensif, karena lembaga-lembaga ini memberikan dukungan tambahan berupa visum, pendampingan hukum, dan layanan psikologis yang penting untuk memverifikasi klaim KDRT serta melindungi hak-hak korban.

Dalam konteks hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan, termasuk KDRT, diakui secara hukum. Pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan bahwa istri berhak mengajukan cerai apabila suami melakukan tindakan kekerasan atau perilaku buruk yang merugikan²⁸. Pengadilan Agama Situbondo menerapkan aturan ini dengan mengedepankan analisis bukti yang mendalam, termasuk laporan dari lembaga-lembaga terkait, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dilindungi sepenuhnya dalam kasus perceraian yang melibatkan KDRT. Dalam praktiknya, bukti visum atau keterangan saksi sering kali diperoleh melalui kerjasama dengan lembaga yang berfokus pada

²⁶ Hurriyati, D., Miranda, M. D., & Laili, R. (2024). Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2628-2633.

²⁷ Aziz, A., Maksun, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, 9(2), 99-112.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya (Mahkamah Agung RI, 2011).

pemberdayaan perempuan, yang memperkuat posisi hukum korban di persidangan.

Hasan et al. juga menekankan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT menjadi prioritas utama dalam sistem hukum, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum Islam²⁹. Hal ini sesuai dengan praktik di Pengadilan Agama Situbondo, di mana hakim memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga mendapatkan perlindungan yang memadai melalui proses hukum yang adil. Dengan dukungan dari berbagai lembaga, proses hukum menjadi lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam memastikan keadilan bagi korban.

Lebih lanjut, Nasrudiansyah dan Alijaya menyebutkan bahwa dalam kajian yuridis terhadap UU No. 23 Tahun 2004, hukum Islam memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga³⁰. Implementasi hukum di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan bahwa pendekatan ini diadopsi secara sistematis dengan memprioritaskan pengumpulan bukti yang kuat dan melibatkan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak.

Dengan demikian, penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama Situbondo merupakan contoh yang baik tentang bagaimana sistem peradilan agama bekerja secara sinergis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk melindungi korban. Proses pengadilan yang melibatkan analisis bukti, visum, kesaksian, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait, mencerminkan komitmen terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum yang adil dalam konteks KDRT.

4. Analisis Bukti dan Peran Hakim

Peran hakim dalam menganalisis bukti sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan

²⁹ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113.

³⁰ Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39-64.

oleh Sopacua, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti yang diajukan dalam perkara, termasuk dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)³¹. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dalam kasus perceraian. Dalam hal ini, KHI menegaskan bahwa kekerasan fisik atau mental yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai³².

Hakim harus memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan oleh penggugat memenuhi standar objektivitas dan validitas sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks KDRT, bukti fisik seperti visum dan kesaksian saksi yang melihat langsung kejadian kekerasan sangatlah penting untuk mendukung klaim tersebut. Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang dijelaskan oleh Hasan et al., di mana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT harus menjadi prioritas utama dalam proses pengadilan³³. Proses verifikasi bukti yang cermat juga penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang gegabah, serta memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pengadilan agama, seperti yang disebutkan dalam penelitian Aziz et al., juga dapat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam beberapa kasus KDRT³⁴. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik berat, seperti yang sering terjadi dalam gugatan cerai akibat KDRT, hakim harus memprioritaskan perlindungan korban dan memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Hal ini

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya (Mahkamah Agung RI, 2011).

³² Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Asbriyyah*, 9(2), 99-112.

³³ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113.

³⁴ Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.

penting untuk menjamin bahwa korban KDRT, terutama perempuan dan anak-anak, mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengumpulan, verifikasi, dan analisis bukti oleh hakim di Pengadilan Agama tidak hanya mencakup aspek hukum perdata, tetapi juga memperhatikan dimensi hukum pidana, terutama dalam kasus kekerasan fisik serius³⁵. Kerjasama antara Pengadilan Agama dan sistem peradilan pidana diperlukan jika ditemukan pelanggaran yang melibatkan kekerasan fisik berat. Hakim perlu memastikan bahwa bukti-bukti tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang melindungi hak-hak korban KDRT.

Dengan demikian, proses analisis bukti yang dilakukan oleh hakim dalam kasus KDRT berfungsi sebagai fondasi utama dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Hakim bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang objektif terhadap semua bukti yang diajukan, termasuk kesaksian dan bukti fisik, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga berdasarkan pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Situbondo melibatkan berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis tematik memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika hukum dan sosial yang memengaruhi proses peradilan.

Pertama, proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial para pihak yang terlibat. Hal ini mencakup analisis fakta kasus, bukti yang diajukan, serta pengalaman dan pandangan pribadi hakim

³⁵ Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.

terhadap kasus-kasus serupa. Dengan demikian, keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum dan elemen manusiawi, yang sangat penting dalam konteks kasus KDRT yang sensitif.

Kedua, tema-tema utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti prosedur hukum yang diterapkan, peran hakim dalam menafsirkan hukum Islam, dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus KDRT, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Situbondo berupaya untuk melindungi hak-hak korban sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ada. Proses analisis data yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks KDRT.

Akhirnya, penelitian ini menekankan pentingnya integritas peradilan dan perlunya pendekatan yang ketat dalam verifikasi bukti untuk memastikan keadilan substansial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis mengenai penanganan KDRT di Pengadilan Agama, tetapi juga menawarkan rekomendasi bagi praktik peradilan yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

F. Referensi

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267-274.
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, 9(2), 99-112.
- Dairobi, A. H., & Akbar, A. (2024). Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.(Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 135-141.
- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.

- Erwin, E., Rahman, A., & Arief, A. (2024). Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 511-526.
- Farchan, M. N., & Alan, D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111-116.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.
- Hurriyati, D., Miranda, M. D., & Laili, R. (2024). Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2628-2633.
- Ilahiya, N. F., Arifin, I. Z., & Tajiri, H. (2024). Kehadiran Bimbingan dan Konseling untuk Mengatasi Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga (Fatherless): Sebuah Kajian Pustaka. *Journal of Current Research in Education, Psychology, and Language*, 1(1), 27-34.
- Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Winta, M. V. I. (2024). Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Berajah Journal*, 4(1), 113-128.
- Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Winta, M. V. I. (2024). Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Berajah Journal*, 4(1), 113-128.
- Marwan, M., & Suprianto, H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Indonesia. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 91-98.
- Muljan, Muljan, et al. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7.1 (2024): 110-127.
- Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39-64.
- Nurfaizah, I. (2023, February). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 19, pp. 95-103).
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga:

tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.

Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96-111.

Suryantoro, D. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Busyro: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 31-40.

Wahyuni, D. A., Leo, R. P., & Manuain, O. G. (2024). Pengawasan Terhadap Kesepakatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. *JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora*, 2(3), 288-296.